

STATUS HUKUM DAN HAK ANAK DARI PERKAWINAN WANITA HAMIL DALAM PERSPEKTIF MAZHAB SYAFI'I DAN HUKUM POSITIF

Oleh:

Mara Sutan Rambe¹

Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta

DOI: <https://doi.org/10.15408/sjsbs.v4i3.10340>

Abstract.

The legal status and rights of the child of the marriage of a pregnant woman according to the Shafi'i School are if the child is born less than six months from a legitimate marriage or the possibility of prior bodily relationships, then the child is an illegitimate child and only has a relationship to his mother and family her mother. However, if the child is born more than six months of pregnancy from a legal marriage or if there is a possible relationship, then the child is a legitimate child, so he has rights to his parents. UUP and KHI regulate that children born from the marriage of pregnant women due to zina are legitimate children, as long as the child is born from a legitimate marriage (article 42 UUP and article 99 points a KHI), so that he has rights that must be fulfilled by both her parents. However, if a child born due to adultery is not in a legal marriage, then the child only has a civil relationship to his mother as stated in article 43 (1) of the LoGA. However Article 43 (1) has a Judicial Review, so that a child born outside of marriage does not only have a civil relationship with his mother but also has a civil relationship with his biological father.

Keywords: Legal Status, Children's Rights, Marriage of Pregnant Women

Abstrak

Status hukum dan hak anak dari perkawinan wanita hamil menurut Mazhab Syafi'i adalah jika anak tersebut lahir kurang dari enam bulan dari perkawinan yang sah atau dimungkinkan adanya hubungan badan maka anak tersebut adalah anak tidak sah dan hanya mempunyai hubungan nasab kepada ibunya dan keluarga ibunya. Namun, jika anak tersebut lahir lebih dari enam bulan masa kehamilan dari perkawinan sah atau dimungkinkan adanya hubungan badan, maka anak tersebut adalah anak sah sehingga memiliki hak terhadap kedua orang tuanya. UUP dan KHI bahwa anak yang lahir dari perkawinan wanita hamil akibat zina adalah anak yang sah, sepanjang anak tersebut lahir dari perkawinan yang sah (pasal 42 UUP dan pasal 99 poin a KHI), sehingga ia memiliki hak-hak yang wajib dipenuhi oleh kedua orang tuanya. Namun jika anak yang lahir akibat zina tidak dalam ikatan perkawinan yang sah maka anak tersebut hanya mempunyai hubungan perdata kepada ibunya saja sebagaimana yang tercantum dalam pasal 43 (1) UUPA. Namun Pasal 43 (1) ini telah *Judicial review* sehingga anak yang dilahirkan di luar perkawinan tidak hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya tetapi juga mempunyai hubungan perdata kepada ayah biologisnya.

Kata Kunci: Status Hukum, Hak Anak, Perkawinan Wanita Hamil

¹ Mara Sutan Rambe adalah Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta

Pendahuluan

Suatu kenyataan dalam keberadaan makhluk hidup di muka bumi adalah mereka terdiri atas dua jenis yakni jenis laki-laki dan perempuan. Kedua jenis makhluk hidup itu, baik dari segi fisik maupun dari segi psikis mempunyai sifat-sifat yang berbeda. Namun secara biologis kedua jenis makhluk hidup tersebut adalah saling membutuhkan, sehingga mereka menjadi berpasang-pasangan atau berjodoh-jodohan, yang secara harfiah disebut perkawinan. Perkawinan merupakan salah satu *sunnatullah* yang umum berlaku pada semua makhluk Tuhan, baik pada manusia, hewan maupun tumbuh-tumbuhan.²

Hasil dari interaksi ini salah satunya adalah tumbuhnya rasa kasih sayang dan saling mencintai antara manusia yang berlainan jenis. Selanjutnya atas dasar cinta inilah hubungan mereka kemungkinan besar berlanjut kejenjang pernikahan. Allah SWT sangat menganjurkan manusia untuk menikah karena dari pernikahan tersebut akan mendatangkan kemaslahatan bagi umat manusia. Di antaranya Allah SWT akan melapangkan rezeki yang baik dan halal untuk bekal hidup berumah tangga. Dengan pernikahan manusia akan berkembang biak sehingga kehidupan umat manusia dapat dilestarikan. Sebaliknya tanpa pernikahan regenerasi akan terhenti, kehidupan manusia akan terputus, dunia pun akan sepi dan tidak berarti.

Dengan adanya ketentuan ini, perkawinan akan berjalan secara teratur dan eksistensinya akan selaras dengan apa yang dicita-citakan oleh manusia, serta akibat-akibatnya tidak akan merugikan pasangan suami istri itu sendiri maupun masyarakat. Dengan perkawinan ini timbul ikatan satu sama lain serta timbul pula ikatan terhadap bermasyarakat yang berwujud pada adanya hubungan-hubungan hukum dalam masyarakat seperti jual beli, perjanjian dan hubungan-hubungan kemasyarakatan lainnya. Menurut pasal 1 UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan merupakan ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri yang bertujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa.³

Namun, kalau kita melihat pergaulan anak muda pada zaman sekarang, norma dan aturan Islam hampir semuanya dilanggar. Hal ini disebabkan orang tua banyak yang tidak mendidik anak-anak dengan pendidikan Islam. Akibatnya banyak perzinahan di mana-mana dan bukan lagi menjadi masalah yang tabu. Kita sering mendengar anak-anak yang terlahir dari hasil hubungan luar nikah. Bahkan untuk menutupi kehamilannya di luar nikah tersebut yang dilakukan justru mereka menutupinya dengan maksiat lagi yang berlipat-lipat dan berkepanjangan. Ada yang lari ke dokter atau ke dukun bayi untuk menggugurkan kandungannya, ada juga yang segera malangsungkan pernikahan dengan pasangan yang menghamilinya atau orang lain sebagai tumbal agar kehamilannya diketahui masyarakat sebagai kehamilan yang sah.⁴

Dalam ketentuan hukum perkawinan di Indonesia misalnya dalam pasal 53 KHI disebutkan "*seorang wanita hamil di luar nikah, dapat dikawinkan dengan pria yang menghamilinya*". Perkawinan dengan wanita hamil tersebut dapat dilangsungkan tanpa terlebih dahulu menunggu kelahiran anaknya. Adanya ketentuan itu dihubungkan dengan faktor psikologis dan sosiologis yakni adanya beban mental yang ditanggung oleh wanita dan anak dalam kandungannya, sehingga mengawini wanita hamil akibat zina di perbolehkan.

Ketidaksadaran hukum dalam masyarakat menjadikan pernikahan wanita hamil tidak menjadi hal yang tabu, padahal menurut kebanyakan ulama pernikahan wanita hamil akan berimplikasi kepada status anak yang dilahirkannya kelak, seperti pendapat mazhab Syafi'i memberikan batasan minimal usia kandungannya kurang dari enam bulan lamanya sejak ia menikah resmi, kalau kurang dari enam bulan berarti tidak bisa dinasabkan kepada ayahnya dan anak tersebut dianggap anak tidak sah atau anak zina. Menurut Undang-Undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam, anak yang sah adalah

² Sayyid Sabiq. *Fiqhus Sunnah*. Penerjemah: Moh. Thalib. (Bandung: PT Al-Ma'arif. 1990), Jilid VI, h. 7

³Departemen Agama R.I. Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan Penyelenggaraan Haji., *UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan PP No. 9 Tahun 1975 Serta KHI di Indonesia*, (Jakarta: 2004), h. 14

⁴ Huzaimah T. Yanggo., *Fiqh Perempuan Kontemporer*, (Jakarta: al-Mawardi Prima, 2001), cet. Ke-1, h. 86.

anak yang dilahirkan dalam atau akibat perkawinan yang sah, meskipun anak tersebut lahir dari perkawinan wanita hamil yang usia kandungannya kurang dari enam bulan lamanya sejak ia menikah resmi.

Status Hukum Perkawinan Wanita Hamil Dalam Pandangan Mazhab Syafi'i

Dalam permasalahan di atas, mazhab Syafi'i berpendapat bahwa hukum menikahi wanita hamil karena zina dibolehkan dengan orang yang menghamilinya maupun orang lain yang tidak menghamilinya. Mazhab Syafi'i juga berpendapat, karena akad nikah yang dilakukan itu hukumnya sah, wanita yang dinikahi tersebut halal (boleh) untuk disetubuhi walaupun ia dalam keadaan hamil.

قَالَ الشَّافِعِيُّ: وَبِحِلِّ التَّرْوُجِ بِالْحَامِلِ مِنَ الزَّانَا وَوَطُؤِهَا وَهِيَ حَامِلٌ عَلَى الْأَصَحِّ⁵

Artinya: Menurut Imam Syafi'i: Boleh mengawini wanita hamil akibat zina dan menyeturkannya

Alasan mazhab Syafi'i membolehkan mengawini wanita hamil dari perbuatan zina adalah: Firman Allah SWT dalam surah an-nisa' ayat 23 dan 24 tentang wanita yang haram dinikahi:

حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ وَعُمَّاتُكُمْ وَخَالَاتُكُمْ وَبَنَاتُ الْأَخِ وَبَنَاتُ الْأُخْتِ وَأُمَّهَاتُكُمْ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ مِنَ الرَّضَاعَةِ وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ وَرَبَائِكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُمْ مِنْ نِسَائِكُمُ اللَّاتِي دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَإِنْ لَمْ تَكُونُوا دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ وَخَالَاتُ الَّذِينَ الَّذِينَ مِنْ أَصْلَابِكُمْ وَأَنْ تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا (النساء: ٢٣)

Artinya: "Diharamkan atas kamu (mengawini) ibu-ibumu; anak-anakmu yang perempuan; saudara-saudaramu yang perempuan, saudara-saudara bapakmu yang perempuan; saudara-saudara ibumu yang perempuan; anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang laki-laki; anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang perempuan; ibu-ibumu yang menyusui kamu; saudara perempuan sepersusuan; ibu-ibu isterimu (mertua); anak-anak isterimu yang dalam pemeliharaanmu dari isteri yang telah kamu campuri, tetapi jika kamu belum campur dengan isterimu itu (dan sudah kamu ceraikan), Maka tidak berdosa kamu mengawininya; (dan diharamkan bagimu) isteri-isteri anak kandungmu (menantu); dan menghimpunkan (dalam perkawinan) dua perempuan yang bersaudara, kecuali yang telah terjadi pada masa lampau; Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang." (Q.S. an-Nisa': 23)

وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ كِتَابَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَأُحِلَّ لَكُمْ مَا وَرَاءَ ذَلِكَ... (النساء: ٢٤)

Artinya: "Dan (diharamkan juga kamu mengawini) wanita yang bersuami, kecuali budak-budak yang kamu miliki (Allah telah menetapkan hukum itu) sebagai ketetapan-Nya atas kamu. dan Dihalalkan bagi kamu selain yang demikian.... (Q.S. an-Nisa': 24)

Juga sabda Nabi Muhammad SAW, Hadits Aisyah binti Abu Bakar r.a., yaitu:

أَوْلُهُ سَفَاحٌ وَآخِرُهُ نِكَاحٌ وَالْحَرَامُ لَا يُجْرَمُ الْحَلَالُ (رواه الدار قطني)⁶

Artinya: Permulaan perzinaan tetapi akhirnya adalah pernikahan, dan yang haram itu tidak mengharamkan yang halal. (H.R. al-Darquthni)

⁵ Abdul Rahman Al-Jaziri, *Al-Fiqhu 'alal Mazahibul Arba'ah*, (Mesir: Maktabah al- Tijariyah 1979), Jilid. IV, h. 523.

⁶ Imam al-Kabir 'Ali Ibn Umar al-Darquthni, *Sunan al-Darquthni*, (Beirut: Dar al-fikr, t.th), h. 156.

Dari ayat tersebut dapat dipahami bahwa perempuan yang hamil dari perbuatan zina tidak termasuk dari kalangan perempuan yang haram dinikahi. Oleh karena itu, mazhab Syafi'i membolehkan menikahnya tanpa menunggu kelahiran anak tersebut. Menurut mazhab Syafi'i juga tidak ada kewajiban iddah bagi wanita pezina (artinya wanita yang telah berzina boleh langsung dinikahi tanpa iddah). Baik ia hamil atau tidak dari perzinahan itu. Namun, jika ia hamil (dari berzina itu dan memiliki suami), maka suaminya dimakruhkan mencampurnya sampai ia melahirkan.⁷

Menurut mazhab Syafi'i perempuan hamil akibat zina yang tidak pernah bersuami, dihukumkan hamilnya itu bukan hamil iddah. Hamil iddah hanyalah seorang janda yang suaminya mati setelah dia hamil, atau ketika dia ditalak oleh suaminya ternyata dia telah hamil. Hal ini sesuai dengan maksud ayat al-Qur'an surat at-Thalaq: 4 yang berbunyi,⁸

..... وَأَوْلَاتُ الْأَحْمَالِ أَجْلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ (الطلاق: ٤)

Artinya: "...dan perempuan-perempuan yang hamil, waktu iddah mereka itu ialah sampai mereka melahirkan kandungannya....."(Q.S. at-Thalaq:4)

Permasalahan pernikahan wanita hamil akibat zina di atas, para imam mazhab yang lain berbeda pendapat tentang boleh atau tidaknya menikahi wanita hamil. Sekilas tentang perbedaan pendapat di antara mereka:

- a. Ulama Hanafiyah berpendapat bahwa hukumnya sah menikahi wanita hamil bila yang menikahnya laki-laki yang menghamilinya.

الْمَرْأَةُ الْحَامِلُ مِنَ الزَّوْجِ عِنْدَ الْحَنْفِيَّةِ: يَحِلُّ بِالْإِتِّفَاقِ لِلزَّوْجِيِّ أَنْ يَتَزَوَّجَ بِالزَّوْجِيَةِ الَّتِي زَنَى بِهَا⁹

Artinya: Wanita hamil akibat zina menurut Hanafiyah: dibolehkan kawin dengan orang yang menzinainya (menghamilinya).

Akan tetapi, bila yang menikahnya bukan laki-laki yang menghamilinya, nikahnya sah akan tetapi dalam mazhab ini memberikan syarat bahwa tidak boleh disetubuhi sebelum melahirkan kandungannya. Hal ini berdasarkan hadits Nabi SAW yaitu,

لَا يَحِلُّ لِامْرِئٍ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ أَنْ يَسْقِيَ مَاءَهُ زَرْعَ غَيْرِهِ (رواه أبو داود)¹⁰

Artinya: tidak halal bagi seseorang yang beriman kepada Allah dan hari akhir menyiramkan airnya pada tanaman orang lain." (H.R. Abu Dawud)

Sedangkan alasan mazhab ini tentang kebolehan menikahi wanita hamil dengan laki-laki yang menghamilinya adalah sama dengan apa yang dikemukakan oleh mazhab syafi'i.

- b. Ulama Hanabilah berpendapat bahwa hukumnya tidak sah menikahi wanita yang diketahui telah berbuat zina, baik dengan laki-laki bukan yang menzinainya terlebih lagi dengan laki-laki yang menzinainya (karena dia tahu pasti bahwa wanita itu telah berbuat zina dengan dirinya), kecuali wanita tersebut telah memenuhi dua syarat sebagai berikut:¹¹

Pertama, telah habis masa iddahnyanya. Jika ia hamil, iddahnyanya habis dengan melahirkan kandungannya. Bila akad nikah dilangsungkan dalam keadaan hamil, akad nikah tersebut hukumnya tidak sah. Adapun dasar yang digunakan oleh para ulama Hanabilah, disamping hadits yang diriwayatkan oleh Abu Dawud di atas, juga berdasarkan hadits berikut ini:

⁷ Yahya Abdurrahman al-Khatib, *Hukum-hukum Wanita Hamil: Ibadah, Perdata dan Pidana*, Judul Asli, *Ahkam al-Mar'ah al-Hamil fi Syariat al-Islamiyah*, Penerjemah, Abu Wafa', (JATIM: al-Izzah, 2003), h. 83.

⁸ Hasbullah Bakry, *Pedoman Islam di Indonesia*, (Jakarta: UI-Press, 1990), cet. V. h. 201.

⁹ Wahbah al-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islami wa 'Adillatuhu*, (Damaskus: Dar el-Fikr, 1989), Jilid. VII, h. 148.

¹⁰ Abu Dawud Sulaiman bin al-Asy'ats bin Ishak, *Sunan Abi Dawud*, (Semarang: CV asy-Syifa'), Jilid III, h. 69.

¹¹ Abdul Wahab, *Tanya Jawab Tentang Pernikahan Wanita Hamil*, artikel diakses tanggal 7 Mei 2008 dari <http://www.cybermq.com>. Konsultasifiqih/detail/-34

وَعَنْ أَبِي سَعِيدٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ فِي سَبَايَا أَوْ طَاسٍ: لَا تُؤْتِطُّ حَامِلٌ حَتَّى تَضَعَ وَلَا غَيْرَ ذَاتِ حَمْلٍ حَتَّى تَحِيضَ حَيْضَةً (رواه أبو داود)¹²

Artinya: "Dari Abu Sa'id r.a. bahwa Nabi SAW. Bersabda tentang tawanan wanita Authos, "tidak boleh bercampur dengan wanita yang hamil hingga ia melahirkan dan wanita yang tidak hamil hingga dating haidnya sekali." (H.R. Abu Dawud)

Kedua, telah bertobat dari perbuatan zinanya. Adapun dasar yang digunakan ialah surat an-Nur ayat 3, yaitu:

الرَّابِي لَا يَنْكِحُ إِلَّا زَانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً وَالزَّانِيَةُ لَا يَنْكِحُهَا إِلَّا زَانٍ أَوْ مُشْرِكٌ وَحَرِّمَ ذَلِكَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ (النور: ٣)

Artinya: "Laki-laki yang berzina tidak mengawini melainkan perempuan yang berzina, atau perempuan yang musyrik; dan perempuan yang berzina tidak dikawini melainkan oleh laki-laki yang berzina atau laki-laki musyrik, dan yang demikian itu diharamkan atas orang-orang yang mukmin." (Q.S. an Nur: 3)

- c. Ulama Malikiyah berpendapat bahwa wanita yang berzina, baik atas dasar suka sama suka maupun karena diperkosa, hamil atau tidak, ia wajib istibra'. Bagi wanita merdeka dan tidak hamil, istibra'-nya tiga kali haid, sedangkan bagi amat (bukan wanita merdeka), istibra'-nya cukup satu kali haid, tapi bila ia hamil, baik merdeka maupun amat (budak), istibra'-nya sampai melahirkan kandungannya. Menurut Imam Malik zina mewajibkan seorang wanita beriddah. Tidak boleh menikahai wanita pezina baik dalam keadaan hamil maupun tidak, sebelum habis masa *istibra'*nya, dengan tiga kali haid atau lewat masa tiga bulan. Jika tetap dilaksanakan, maka menurut mazhab ini hukumnya *fasid* dan harus *difasakh*.¹³

Sedangkan alasan mazhab ini tentang tidak boleh menikahai wanita pezina baik dalam keadaan hamil maupun tidak, sebelum habis masa istibranya adalah surat an-Nur ayat 3 dan hadits Nabi yaitu:¹⁴

لَا جِلَّ لِأَمْرِي يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ أَنْ يَسْقِي مَاءَهُ زَرْعَ غَيْرِهِ (رواه أبو داود)¹⁵

Artinya: tidak halal bagi seseorang yang beriman kepada Allah danhari akhir menyiramkan airnya pada tanaman orang lain." (H.R. Abu Dawud)

Bagi imam Malik, yang menjadi masalah dalam hal iddah bukan pada kehamilan yang menimbulkan hubungan atau tidak, melainkan pada persetubuhan yang bisa menyebabkan terjadinya kehamilan sebabnya, adanya akad tidak bisa dijadikan pegangan, terbukti wanita yang berakad, bila ia diceraikan oleh suaminya sebelum disetubuhi, ia tidak wajib iddah. Artinya, persetubuhan itulah yang menjadi dasar ada atau tidaknya iddah.¹⁶

Setelah menelusuri pendapat para ulama mazhab di atas, penulis cenderung kepada mazhab Syafi'i dan Imam Hanifah yang mengatakan sah akad nikah yang dilakukan oleh seorang wanita hamil akibat zina baik dengan yang telah menghamilinya maupun laki-laki yang bukan menghamilinya. Karena tidak terdapat larangan yang nyata dalam al-Qur'an dan hadist mengenai hal tersebut. Dan jika ditinjau dari sudut sosiologis, pendapat mereka menguntungkan pihak wanita karena dapat menutupi aibnya. Disamping itu juga, terdapat banyak unsur kemaslahatan dalam kebolehan menikahinya, di antaranya dapat membuka jalan ke arah kehidupan yang lebih baik bagi wanita tersebut. Dan tentu saja hal ini akan membawa dampak positif bagi keadaan kejiwaan anak yang akan dilahirkan.

Status Hukum Anak dari Perkawinan Wanita Hamil Versi Mazhab Syafi'i

¹² Abu Dawud Sulaiman bin al-Asy'ats bin Ishak, *Sunan Abi Dawud*, h. 69

¹³ Yahya Abdurrahman al-Khatib, *Hukum-hukum Wanita Hamil*, h. 83.

¹⁴ Huzaemah T. Yango, *Fiqh Perempuan Kontemporer*, (Jakarta: al-Mawardi Prima, 2001), cet. I, h 87.

¹⁵ Abu Dawud Sulaiman bin al-Asy'ats bin Ishak, *Sunan Abi Dawud*, (Semarang: CV asy-Syifa'), Jilid III, h. 69.

¹⁶ Shihabuddin Ahmad bin Idris al-Qarafi, *ad-Dzakhirah*, (Beirut: Daarul Islam, 1985), Juz. IV h. 259.

Menurut ajaran Islam bahwa setiap anak mempunyai hubungan yang erat dengan ibu dan bapaknya (*double-unilateral/bilateral*), sehingga kalau salah satunya meninggal dunia maka yang satu akan menjadi ahli waris terhadap yang lainnya. Para ulama telah sepakat bahwa anak yang lahir karena hubungan suami istri dalam perkawinan yang sah, nasab anak tersebut kembali kepada kedua orang tuanya. Kemudian kedua orang tua tersebut lazimnya yang laki-laki disebut bapak/ayah sedangkan yang perempuan disebut seorang ibu.¹⁷

Seluruh ulama mazhab sepakat bahwa batas minimal kehamilan adalah enam (6) bulan. Artinya, anak yang dilahirkan itu bisa hidup ketika telah enam bulan berada dalam rahimnya. Hal itu berdasarkan al-Qur'an surat al-Baqarah ayat 233, dan surat al-Ahqaf ayat 15. Adapun ayat tersebut adalah:

وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ (البقرة: ٢٣٣)

Artinya: "Para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama dua tahun penuh..." (Q.S. al-Baqarah: 233)

Dan firman Allah SWT:

.... وَحَمْلُهُ وَفِصَالُهُ ثَلَاثُونَ شَهْرًا (الأحقاف: ١٥)

Artinya: "...mengandungnya sampai menyapihnya adalah tiga puluh bulan..." (Q.S. al-Ahqaf; 15)

Jika masa kehamilan dan menyusui itu jumlahnya tiga puluh bulan, seperti pernyataan ayat kedua. Sedangkan ayat yang pertama menyatakan bahwa masa menyusui itu dua tahun, yakni sama dengan dua puluh empat bulan. Dengan demikian, masa mengandungnya adalah enam bulan.¹⁸

Dari ayat di atas, mazhab Syafi'i berpendapat bahwa apabila salah seorang laki-laki mengawini seorang perempuan yang belum pernah dikumpulnya atau sudah pernah, maka bila dalam waktu kurang dari enam bulan dari akad perkawinan perempuan tersebut melahirkan anak. Maka, anak yang dilahirkannya itu tidak dapat dipertalikan nasabnya kepada seorang laki-laki yang menyebabkan perempuan itu mengandung. Perhitungan enam bulan itu dimulai dari waktu berkumpul bukan dari akad nikahnya. Hal ini sama dengan pendapat imam Malik.¹⁹

Walaupun telah disebutkan di atas, bahwa para ulama mazhab sepakat bahwa batas minimal kandungan enam bulan, namun mereka berbeda pendapat tentang mulai hitungan masa enam bulan tersebut. Sekilas perbedaan di antara mereka.²⁰ Menurut Imam Abu Hanifah bahwa wanita yang melahirkan itu dianggap dalam ranjang suaminya. Oleh karena itu anak yang dilahirkannya kawasannya dapat dipertalikan kepada bapak sebagai anak sah apabila anak tersebut lahir setelah waktu enam bulan sejak perkawinannya. Abu Hanifah meninjau masalah tersebut dari segi yuridis formal, bukan dari segi adanya hubungan seksual antara suami istri itu, sebagaimana yang dijadikan dasar pemikiran mazhab Syafi'i dan juga Imam Malik.²¹

Masalah perbedaan pendapat itu hanya terletak pada persetujuan dan pernikahan yang menjadi pilihan alternative pedoman. Mazhab Syafi'i dan juga Maliki melihat senggama ialah sebagai dasar penentuan, sedangkan Imam Hanafi, memilih aqad nikah yang menjadi rujukan. Dan masing-masing pihak sebagaimana yang sudah disebutkan di atas bahwa batas menentukan keabsahan anak itu mempunyai keturunan/nasab terhadap bapaknya ialah bila anak itu lahir sesudah enam bulan terhitung dari pernikahan kedua orang tuanya.

¹⁷ Asyhari Abdul Ghofar, *Pandangan Islam tentang Zina dan Perkawinan Sesudah Hamil*, (Jakarta: Andes Utama, 1993), cet. III, h. 81.

¹⁸ Yahya Abdurrahman al-Khatib, *Hukum-hukum Wanita Hamil: Ibadah, Perdata dan Pidana*, Judul Asli, *Ahkam al-Mar'ah al-Hamil fi Syariat al-Islamiyah*, Penerjemah, Abu Wafa', (JATIM: al-Izzah, 2003), h. 110.

¹⁹ Asyhari Abdul Ghofar, *Islam dan Problematika Sosial Sekitar Pergaulan Muda-Mudi: Bimbingan Menuju Keluarga Sejahtera*, (Jakarta:CV. Akademika Pressindo, 2000), cet. Ke-1, h. 47.

²⁰ *Ibid.*, 47

²¹ Faturrahman, *Ilmu Waris*, cet.III, (Bandung: PT Al-Ma'arif, 1994), h. 221

Perselisihan pendapat para ulama dalam menetapkan status anak hasil perzinaan itu karena mereka berbeda dalam mengartikan/menafsirkan kata *firasyy* yang terdapat pada hadist. Menurut kebanyakan ulama, kata *firasyy* menunjukkan kepada perempuan, dan ada pula pendapat bahwa arti kata *firasyy* itu menunjukkan kepada laki-laki. Adapun hadist yang menjadi perbedaan pendapat ulama mazhab adalah hadist dari Abu Hurairah r.a, yaitu,

عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: الْوَلَدُ لِلْفِرَاشِ وَلِلْعَاهِرِ الْحَجَرُ (رواه الترمذی)²²

Artinya: “Dari Sa’id bin Musayyib dari Abi Hurairah berkata: Rasulullah., bersabda: anak (hasil zina) adalah milik orang yang seranjang dan bagi pezina adalah hukuman razam. (H.R. at-Tirmidzi)

Menurut mazhab Syafi’i dan juga imam Malik beranggapan bahwa wajah *istidlal* atau segi penunjukan dalil dari kata *firasyy* yang tersebut dalam hadist di atas ialah bermakna ibu, sehingga nasab anak hasil perzinaan itu hanya kembali kepada ibunya saja (matrilineal). Pendapat mereka itu juga dianalogikan dengan ketentuan jumlah minimal bagi wanita hamil, yakni anak yang lahir kurang dari enam bulan sejak saat berkumpulnya suami istri tanpa memperhatikan perkawinan, maka anak yang lahir tersebut akan dinasabkan kepada ibunya saja, laksana nasab matrilineal di mana seorang anak tidak diakui sebagai keluarga bapaknya.²³ Sedangkan imam Abu Hanifah mengambil pegangan bahwa *wajah istidlal* (segi penunjukan hukum) dari kata *firasyy* yang terdapat dalam hadits tersebut ialah ranjang laki-laki (dhomir ghoib untuk laki-laki).²⁴

Sedangkan masa maksimal kehamilan ulama mazhab berbeda pendapat, mazhab Syafi’i membatasi maksimal kehamilan adalah 4 tahun dan ini juga pendapat imam Malik serta mazhab Hambali. Kehamilan itu bisa berlangsung selama lima tahun, pendapat ini adalah salah satu dari dua pendapat imam Malik. Sedangkan mazhab Hanafi berpendapat paling lama usia kehamilan adalah dua tahun.²⁵

Hak Anak dari Perkawinan Wanita Hamil

Sebelum membahas hak anak dari perkawinan wanita hamil terlebih dahulu penulis mengemukakan pendapat mazhab Syafi’i, sebagaimana yang sudah dijelaskan di atas, bahwa anak hasil zina hanya dinasabkan kepada ibunya begitu pula anak yang lahir kurang dari enam bulan sejak berkumpulnya suami istri yang sedang hamil, anak tersebut hanya berstatus nasab kepada ibunya saja, sedangkan kepada bapaknya mereka anggap tidak ada pertalian apa-apa.

Jadi keterangan di atas, kita dapat menyimpulkan bahwa anak hasil zina tidak mendapatkan hak-hak dari laki-laki yang mencampuri ibunya dengan tidak sah. Oleh sebab itu, anak yang lahir dari perkawinan wanita hamil yang kurang dari enam bulan dianggap sama dengan anak yang lahir di luar nikah atau anak yang tidak sah. oleh karena itu, akan berakibat hukum terhadap hak-hak anak tersebut, adapun akibat-akibatnya sebagai berikut:²⁶

- a. Tidak ada hubungan nasab kepada laki-laki yang mencampuri ibunya secara tidak sah. Bahwa anak yang sah berhak untuk di hubungkan kepada ayahnya, adapun anak luar nikah atau anak zina tidak dapat di hubungkan nasabnya kepada ayahnya melainkan hanya ibunya. Secara yuridis formal ayah tidak wajib memberikan nafkah kepada anak itu, walaupun secara biologis anak itu adalah anaknya sendiri.
- b. Tidak saling mewarisi. Sebagai akibat lebih lanjut dari tidak adanya hubungan nasab antara anak zina dengan laki-laki yang mencampuri ibunya secara tidak sah, maka mereka tidak dapat saling mewarisi satu sama lain, karena nasab merupakan salah satu penyebab mendapatkan warisan.

²² Abu Isa Muhammad Ibn Isa Saurah, *Sunan al-Tirmidzi*, (Beirut: Dar al-Fikr, 1994), Jilid. II, h. 385.

²³ Asyhari Abdul Ghofar, *Islam dan Problematika Sosial Sekitar Pergaulan Muda-Mudi*, h. 48.

²⁴ *Ibid.*, h. 49

²⁵ Yahya Abdurrahman al-Khatib, *Hukum-hukum Wanita Hamil*, h. 115.

²⁶ Al-Bajuri, *Hasyiyah Al-Syaikh Ibrahim Al-Bajuri*, (ttp: Maktabah wa Mathba'ah Sulaiman Maro'i, tth), Jilid. II, h. 206.

- c. Tidak dapat menjadi wali bagi anak luar nikah atau anak yang lahir yang kurang dari enam bulan. Mengenai perwalian atas anak luar nikah, jika anak luar nikah itu kebetulan wanita, maka apabila ia telah dewasa dan akan melangsungkan pernikahan, maka ia tidak berhak untuk dinikahkan oleh laki-laki yang menghamili ibunya secara tidak sah atau wali lainnya berdasarkan nasab.

Akan tetapi, apabila anak yang lahir dari perkawinan wanita hamil tersebut, lahirnya setelah enam bulan maka anak tersebut mendapatkan hak-hak dari laki-laki (ayahnya) yang mencampuri ibunya secara tidak sah.

Status Hukum Perkawinan Wanita Hamil Versi UU Perkawinan

Dalam Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tidak terdapat pasal yang mengatur secara khusus tentang status perkawinan yang dilaksanakan oleh pelaku zina. Hal ini berarti Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, menganggap sah perkawinan yang dilaksanakan oleh kedua pelaku zina atau perkawinan yang didahului oleh kehamilan. Karena pelaku zina tidak termasuk dua orang yang dilarang untuk melangsungkan perkawinan. Adapun tentang larangan perkawinan menurut Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan pasal 8, ialah:

- a. Berhubungan darah dalam garis keturunan lurus ke bawah ataupun ke atas;
- b. Berhubungan darah dalam garis keturunan menyamping yaitu antara saudara antara seorang dengan saudara orang tua dan antara seorang dengan saudara neneknya;
- c. Berhubungan semenda, yaitu mertua, anak tiri, menantu dan ibu/bapak tiri;
- d. Berhubungan susuan, yaitu orang tua susuan, anak susuan, saudara susuan, dan bibi/paman susuan;
- e. Berhubungan saudara dengan istri atau sebagai bibi atau kemenakan dari istri, dalam hal seorang suami beristri lebih dari seorang;
- f. Mempunyai hubungan yang oleh agamanya atau peraturan lain yang berlaku, dilarang kawin.²⁷

Perkawinan yang diakui Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan ialah perkawinan yang dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya, dan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku (pasal 2 (1) dan (2)). Pencatatan perkawinan dilakukan oleh pegawai pencatat nikah dari KUA untuk mereka yang melangsungkan perkawinannya menurut hukum Islam; sedangkan untuk mereka yang melangsungkan perkawinannya menurut hukum agamanya dan kepercayaannya selain Islam, maka pencatatan perkawinannya dilakukan oleh selain Islam, maka pencatatan perkawinannya dilakukan oleh pegawai pencatat perkawinan pada Kantor Catatan Sipil (pasal 2 (1) dan (2) PP. No. 9/1975 tentang pelaksanaan UU No. 1/1974 tentang perkawinan).²⁸

Berdasarkan ketentuan pasal-pasal dan ayat-ayat tersebut di atas, maka perkawinan penduduk di Indonesia yang dilakukan menurut hukum Islam misalnya, tetapi tidak dicatat oleh pegawai pencatat dari KUA, atau perkawinan yang dicatat oleh pegawai pencatat dari Kantor Catatan Sipil, tetapi perkawinan tersebut tidak dilakukan menurut hukum agamanya dan kepercayaannya; maka perkawinan tersebut tidak sah menurut Negara. Anak yang lahir di luar perkawinan yang sah itu hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya.²⁹

Status Hukum Anak dari Perkawinan Wanita Hamil Versi UU Perkawinan

²⁷ Departemen Agama R.I. Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan Penyelenggaraan Haji., *UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan PP No. 9 Tahun 1975 Serta KHI di Indonesia*, (Jakarta: 2004), h. 19

²⁸ Masjfuk Ruhdi, *Masail Fiqhiyyah, Kapita Seleka Hukum Islam*, cet.X. (Jakarta: PT. Toko Gunung Agung, 1997), h. 38.

²⁹ Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 1995), h. 38.

Dalam Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, kedudukan seorang anak diatur dalam Bab IX tentang kedudukan anak, pasal 42, 43 dan 44 yaitu,³⁰

Pasal 42,

“Anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah”

Pasal 43,

(1) Anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya.

Pasal 44,

(1) Seorang suami dapat menyangkal sahnya anak yang dilahirkan oleh istrinya, bilamana ia dapat membuktikan bahwa istrinya telah berzina dan anak itu akibat dari perzinaan tersebut.

Berdasarkan ketetapan-ketetapan tersebut anak sah menurut undang-undang perkawinan adalah anak yang lahir dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah. Jadi, kalau seorang wanita yang telah mengandung karena berbuat zina, kemudian dia kawin sah dengan pria yang menghamilinya atau bukan pemberi benih kandungan wanita itu, jika anak itu lahir, maka anak itu adalah anak sah dari perkawinan wanita tersebut.³¹

Apabila Memperhatikan pasal 42 Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, di mana di dalamnya memberi toleransi hukum kepada anak yang lahir dalam perkawinan yang sah, meskipun jarak antara perkawinan dan kelahiran anak kurang dari batas waktu minimal usia kandungan. Jadi, selama anak yang dikandung tadi lahir pada saat ibunya dalam ikatan perkawinan yang sah, maka anak tersebut adalah anak sah. Undang-undang tidak mengatur batas minimal usia kandungan, baik dalam pasal-pasalnya maupun dalam penjelasannya.

Berkenaan dengan pembuktian asal-usul anak, Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan menyantumkan dalam pasal 55 menegaskan:³²

- (1) Asal usul seorang anak hanya dapat dibuktikan dengan akte kelahiran yang autentik, yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang.
- (2) Bila akte kelahiran tersebut dalam ayat (1) tidak ada, pengadilan dapat mengeluarkan penetapan asal-usul seorang anak setelah diadakan pemeriksaan yang teliti berdasarkan bukti-bukti yang memenuhi syarat.
- (3) Atas dasar ketentuan Pengadilan tersebut ayat (2) pasal ini, maka instansi Pencatat Kelahiran yang ada dalam daerah hukum Pengadilan yang mengeluarkan akte kelahiran bagi anak yang bersangkutan.

Dalam pasal-pasal di atas, ada beberapa hal yang diatur. Pertama, anak sah adalah yang lahir dalam dan akibat perkawinan yang sah. Paling tidak ada dua bentuk kemungkinan: anak sah lahir akibat perkawinan yang sah. Kedua, lawan anak sah adalah anak luar perkawinan yang hanya memiliki hubungan perdata dengan ibunya saja. Sampai saat ini, agaknya inspirasi UUP adalah hukum Islam yang mengatur anak zina hanya memiliki hubungan perdata dengan ibunya. Ketiga, suami berhak melakukan pengingkaran atau penyangkalan terhadap sahnya seorang anak. Keempat, bukti asal-usul anak dapat dilakukan dengan akta kelahiran.³³

Perlindungan hukum yang dapat diberikan kepada anak luar kawin sebagaimana tersebut di atas agar terlepas dari beban kehidupan yang berat adalah dengan jalan pengakuan, pengesahan, dan pengangkatan. Undang-undang Perkawinan tidak menjelaskan secara rinci tentang pengakuan anak di

³⁰ Departemen Agama R.I, *UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan PP No. 9 Tahun 1975 Serta KHI di Indonesia*, h. 34.

³¹ Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Indonesia*, (Bandung: Mandar Maju, 1990), cet. Ke-1, h. 133.

³² Departemen Agama R.I, *UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan PP No. 9 Tahun 1975 Serta KHI di Indonesia*, h. 39.

³³ Amiur Nuruddin dan Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam di Indonesia: Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam dari Fikih, UU No. 1/1974 Sampai KHI*, cet. III, (Jakarta: Kencana, 2006), h, h. 281-282.

luar kawin. Hanya dijelaskan bahwa anak di luar kawin adalah anak yang dilahirkan dari perkawinan yang tidak sah dan ia hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibu yang melahirkannya atau keluarga ibunya. Kedudukan anak luar kawin ini akan diatur secara tersendiri dalam peraturan pemerintah, tetapi menurut H. Abdul Manan, dalam bukunya "*Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia*", sampai sekarang peraturan pemerintah dimaksud belum diterbitkan.³⁴

Hak Anak dari Perkawinan Wanita Hamil Versi UU Perkawinan

Undang-undang Perkawinan di Indonesia membedakan antara keturunan yang sah dan keturunan yang tidak sah. Keturunan yang sah adanya perkawinan yang sah, dalam arti, bahwa yang satu adalah keturunan yang lain berdasarkan kelahiran dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah, anak-anak yang demikian disebut anak sah.

Sedangkan keturunan yang tidak sah adalah keturunan yang tidak didasarkan atas suatu perkawinan yang sah, orang menyebut anak yang demikian ini adalah anak luar kawin. Anak yang lahir dari perkawinan wanita hamil adalah anak sah dari kedua orang tuanya, karena anak tersebut dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah (pasal 42), sehingga ia memiliki hak-hak yang wajib dipenuhi oleh kedua orang tuanya.³⁵

Adapun yang menyangkut hak dan kewajiban antara orang tua dan anak diatur dalam Bab X pasal 45 sampai dengan pasal 49.³⁶ Yaitu,

Pasal 45,

- (1) Kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-sebaiknya.
- (2) Kewajiban orang tua yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini berlaku sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri, kewajiban mana berlaku terus meskipun perkawinan antara kedua orang tua putus.

Pasal 46,

- (1) Anak wajib menghormati orang tua dan mentaati kehendak mereka yang baik
- (2) Jika anak telah dewasa, ia wajib memelihara menurut kemampuannya, orang tua dan keluarga dalam garis lurus ke atas, bila mereka itu memerlukan bantuannya.

Pasal 47,

- (1) Anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada di bawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya.
- (2) Orang tua mewakili anak tersebut mengenai segala perbuatan hukum di dalam dan di luar pengadilan.

Pasal 48,

Orang tua tidak diperbolehkan memindahkan hak atau menggadaikan barang-barang tetap yang dimiliki anaknya yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan, kecuali apabila kepentingan anak itu menghendakinya.

Status Hukum Perkawinan Wanita Hamil Versi KHI

Dalam Kompilasi Hukum Islam perkawinan wanita hamil diatur dalam Buku I Bab VIII Pasal 53, yaitu:

- (1) Seorang wanita hamil di luar nikah, dapat dikawinkan dengan pria yang menghamilinya.

³⁴ Abdul Manan, *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2006), h., h. 89.

³⁵ Fitriani Noor Hata, *Status Hukum dan Hak Anak*, artikel diakses pada tanggal 20 Januari 2008, dari [http://www.Badilag.Net/data/artikel/wacana%20Hukum%20Islam/Status Hukum dan Hak Anak. Pdf](http://www.Badilag.Net/data/artikel/wacana%20Hukum%20Islam/Status%20Hukum%20dan%20Hak%20Anak.Pdf).

³⁶ Departemen Agama R.I, *UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan PP No. 9 Tahun 1975 Serta KHI di Indonesia*, h. 35.

- (2) Perkawinan dengan wanita hamil yang disebut pada ayat (1) dapat dilangsungkan tanpa menunggu lebih dahulu kelahiran anaknya.
- (3) Dengan dilangsungkannya perkawinan pada saat wanita hamil tidak diperlukan perkawinan ulang setelah anak yang dikandung lahir.

Berdasarkan Kompilasi Hukum Islam pasal 53 di atas mengenai wanita hamil terdapat batasan-batasan sebagai berikut:

- a. Kawin dengan laki-laki yang menghamilinya.
- b. Perkawinan langsung dapat dilakukan tanpa menunggu kelahiran bayi.
- c. Tidak diperlukan perkawinan ulang setelah anak yang dikandung lahir.

Berdasarkan aturan tersebut, maka apa yang diatur dalam Kompilasi Hukum Islam tentang perkawinan wanita hamil sudah sesuai dengan kesepakatan para ulama Indonesia dan untuk mengurangi keresahan masyarakat dalam memecahkan persoalan yang dihadapinya. Asas pembolehan pernikahan wanita hamil ini dimaksudkan untuk memberi perlindungan kepastian hukum kepada anak yang ada dalam kandungan, dan logikanya untuk mengakhiri status anak zina.³⁷

Status Hukum Anak dari Perkawinan Wanita Hamil Versi KHI

Dalam pasal 53 Kompilasi Hukum Islam, sebagaimana yang telah dijelaskan di atas, bahwa seorang wanita hamil di luar nikah dapat dikawinkan dengan dengan pria yang menghamilinya. Perkawinan dengan wanita hamil tersebut dapat dilaksanakan secara langsung tanpa menunggu wanita itu melahirkan, dan tidak perlu kawin ulang. Kompilasi Hukum Islam sebagaimana terlihat nanti juga memberikan aturan-aturan yang mirip untuk tidak mengatakan persis sama dengan aturan-aturan tentang anak sah dan tidak sah yang terdapat di dalam Undang-Undang Perkawinan. Dalam pasal 99 disebutkan anak sah adalah:

- a. Anak yang dilahirkan dalam atau akibat perkawinan yang sah.
- b. Hasil pembuahan suami istri yang sah di luar rahim dan dilahirkan oleh istri tersebut.

Pasal 99 di atas, mengandung pembaharuan hukum Islam dalam mengantisipasi kemungkinan terjadi akibat kemajuan teknologi kedokteran seperti bayi tabung. Di dalam pasal 99 Kompilasi Hukum Islam dinyatakan "*hasil pembuahan suami istri yang sah di luar rahim dan dilahirkan oleh istri tersebut*". Maksudnya pembuahan anak di luar rahim itu sah dan dibolehkan selama pembuahan itu berasal dari sperma suami-istri yang sah dan dilahirkan oleh istrinya sendiri. Sebaliknya, tidak dibenarkan menggunakan atau menyewa rahim wanita lain. Dengan demikian, yang membedakannya dengan konsepsi kelahiran normal hanyalah proses pembuahannya.³⁸

Jadi, berdasarkan pasal di atas dapat ditarik suatu pengertian bahwa anak yang sah adalah anak hasil dari suatu perkawinan yang sah, baik itu pembuahannya secara alami (di dalam rahim istri) maupun melalui inseminasi buatan. Adapun anak dari perkawinan wanita hamil adalah anak sah dari kedua orang tuanya, karena anak tersebut dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah (pasal 99). Selama anak yang dikandung tadi lahir pada saat ibunya dalam ikatan perkawinan yang sah, maka anak tersebut adalah anak sah. karena Kompilasi Hukum Islam tidak mengatur batas minimal usia kandungan, baik dalam pasal-pasalnya maupun dalam penjelasannya.³⁹

Hak Anak dari Perkawinan Wanita Hamil Versi KHI

Di atas sudah dijelaskan, anak sah adalah, anak yang dilahirkan dalam atau akibat perkawinan yang sah dan hasil pembuahan suami istri yang sah di luar rahim dan dilahirkan oleh istri tersebut. Adapun Anak yang lahir dari perkawinan wanita hamil adalah anak sah dari kedua orang tuanya, karena anak tersebut dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang, sehingga ia memiliki hak-hak yang wajib dipenuhi oleh kedua orang tuanya.

³⁷ Zainudin Ali, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2006), h. 45.

³⁸ Amiur Nuruddin dan Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, h. 286.

³⁹ *Ibid.*, h. 283.

Dalam Kompilasi Hukum Islam pengaturan hak anak dibagi dalam pasal-pasal yang terpisah. Seperti:

- a. Hak anak untuk mendapatkan jaminan dalam kelangsungan hidup, keselamatan dan juga pendidikan (pasal 80 (4) b dan c) yang berbunyi “sesuai dengan penghasilannya suami menanggung biaya rumah tangga, biaya perawatan dan biaya pengobatan bagi istri dan anak biaya pendidikan bagi anak.
- b. Hak anak untuk mendapatkan tempat kediaman yang layak, aman dan tentram tercantum dalam pasal 81 ayat (1) dan (3) yaitu, suami wajib menyediakan kediaman bagi istri dan anak-anaknya dan tempat kediaman disediakan untuk melindungi istri dan anak-anaknya dari gangguan pihak lain.
- c. Hak mendapatkan pemeliharaan (pasal 98 ayat {1, 2 dan 3}), pasal 105 (a, b dan c), pasal 106 ayat (1 dan 2).
- d. Hak mendapatkan perwalian yang hanya terdapat bagi anak yang belum mencapai umur 21 tahun dan atau belum pernah melangsungkan perkawinan pasal 107.

Namun setelah adanya putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 pada tanggal 27 Februari 2012 Undang-undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 mengalami perubahan yang sangat signifikan khususnya pasal 43 ayat (1) tentang status anak di luar perkawinan. Putusan MK tersebut mengakui anak yang lahir di luar perkawinan dan mempunyai hubungan perdata dengan ayah biologisnya.⁴⁰

Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi pada Pasal 43 ayat (1) UU No. 1 Tahun 1974 yang menyatakan, “anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya” harus dibaca “anak yang dilahirkan di luar perkawinan mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya serta dengan laki-laki sebagai ayahnya yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan (antara lain keterangan ahli) dan teknologi (Tes DNA) dan/atau alat bukti lain (saksi, fakta, berkas perkara pengadilan, fatwa MUI) menurut hukum mempunyai hubungan darah, termasuk hubungan perdata dengan keluarga ayahnya”.⁴¹

Dengan demikian, putusan MK dimaksud menjadi norma hukum yang berlaku umum untuk warga negara Indonesia. Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut menyatakan anak yang dilahirkan di luar perkawinan tidak hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya saja tetapi juga mempunyai hubungan perdata dengan ayah biologisnya dan keluarga ayahnya, setelah dibuktikan dengan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lainnya.⁴²

Namun, Menurut Rokhmadi, Putusan MK tersebut hanya bersifat *in abstracto* bukan *in concreto*. Maksudnya, hasil Putusan MK tersebut hanya bersifat maklumat (pengumuman), atau *deklarator* bukan bersifat *eksekutor*, pihak yang bersangkutan tidak serta merta terus berlaku hukum baginya, tetapi berkewajiban untuk meneruskan perkaranya kepada pengadilan, baik pengadilan Agama bagi yang beragama Islam dan Pengadilan Negeri bagi yang beragama non muslim, melalui pihak keluarganya dapat mengajukan tuntutan ke pengadilan untuk memperoleh kekuatan hukum dari ayah biologisnya lewat ibu biologisnya, karena hasil putusan pengadilan itulah yang bersifat *in concreto*, yang mempunyai kekuatan hukum mengikat.⁴³

Kesimpulan

Dari pembahasan yang dikemukakan di atas, penulis mengemukakan beberapa kesimpulan yaitu:

1. Adapun status hukum dan hak anak dari perkawinan wanita hamil menurut Mazhab Syafi'i ialah apabila anak tersebut lahir kurang dari enam bulan dari perkawinan yang sah atau dimungkinkan adanya hubungan badan maka anak tersebut adalah anak tidak sah dan tidak dinasabkan pada orang yang menghamili ibunya (ayahnya) serta akan berimplikasi (akibat hukum) terhadap hak-hak anak,

⁴⁰ Rokhmadi, Status Anak di Luar Perkawinan Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi No. 46/PUU -VIII/2010, (*Jurnal Sawwa*, UIN Wali Songo Vo. 11, 2015) h. 3

⁴¹ Ida Martinelli, Status Hukum Anak Luar Kawin Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010. (*Jurnal De Lega Lata*, Volume I, Nomor 2, Juli - Desember 2016) h. 324

⁴² *Ibid*, h. 326

⁴³ Rokhmadi, Status Anak di Luar Perkawinan Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi, h. 21

akan tetapi apabila anak tersebut lahir lebih dari enam bulan masa kehamilan dari perkawinan sah atau dimungkinkan adanya hubungan badan, maka anak tersebut adalah anak sah sehingga memiliki hak terhadap kedua orang tuanya.

2. Menurut UUP dan KHI bahwa anak yang lahir dari perkawinan wanita hamil akibat zina adalah anak yang sah, sepanjang anak tersebut lahir dari perkawinan yang sah (pasal 42 UUP dan pasal 99 poin a KHI), sehingga ia memiliki hak-hak yang wajib dipenuhi oleh kedua orang tuanya. Namun jika anak yang lahir akibat zina tidak dalam ikatan perkawinan yang sah maka anak tersebut hanya mempunyai hubungan perdata kepada ibunya saja sebagaimana yang tercantum dalam pasal 43 (1) UUPA. Akan tetapi Pasal 43 (1) ini di *Judicial riview yang menghasilkan bahwa* anak yang dilahirkan di luar perkawinan tidak hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya saja tetapi juga mempunyai hubungan perdata dengan ayah biologisnya dan keluarga ayahnya.

Daftar Pustaka

- Al-Jaziri, Abdul Rahman, *Al-Fiqhu 'alal Mazahibul Arba'ah*, (Mesir: Maktabah al- Tijariyah 1979), Jilid. IV
- Ali Ibn Umar al-Darquthni, Imam al-Kabir ', *Sunan al-Darquthni*, (Beirut: Dar al-fikr, t.th)
- al-Khatib, Yahya Abdurrahman, *Hukum-hukum Wanita Hamil: Ibadah, Perdata dan Pidana*, Judul Asli, *Ahkam al-Mar'ah al-Hamil fi Syariat al-Islamiyah*, Penerjemah, Abu Wafa', (JATIM: al-Izzah, 2003)
- al-Zuhaili, Wahbah, *al-Fiqhu al-Islami wa 'Adillatuhu*, (Damaskus: Dar el-Fikr, 1989), Jilid. VII
- Al-Bajuri, *Hasyiyah Al-Syaikh Ibrahim Al-Bajuri*, (ttp: Maktabah wa Mathba'ah Sulaiman Maro'i, tth), Jilid. II
- Azhari Akmal Tarigan, Amiur Nuruddin, *Hukum Perdata Islam di Indonesia: Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam dari Fikih, UU No. 1/1974 Sampai KHI*, cet. III, (Jakarta: Kencana, 2006)
- Bakry, Hasbullah, *Pedoman Islam di Indonesia*, (Jakarta: UI-Press, 1990), cet. V
- bin al-Asy'ats bin Ishak, Abu Dawud Sulaiman, *Sunan Abi Dawud*, (Semarang: CV asy-Syifa'), Jilid III
- bin Idris al- Qarafi , Shihabuddin Ahmad, *ad-Dzakhirah*, (Beirut: Daarul Islam, 1985), Juz. IV
- Departemen Agama R.I. Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan Penyelenggaraan Haji., *UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan PP No. 9 Tahun 1975 Serta KHI di Indonesia*, (Jakarta: 2004)
- Faturrahman, *Ilmu Waris*, cet.III, (Bandung: PT Al-Ma'arif, 1994)
- Ghofar, Asyhari Abdul, *Pandangan Islam tentang Zina dan Perkawinan Sesudah Hamil*, (Jakarta: Andes Utama, 1993), cet. III
- _____, *Islam dan Problematika Sosial Sekitar Pergaulan Muda-Mudi: Bimbingan Menuju Keluarga Sejahtera*, (Jakarta:CV. Akademika Pressindo, 2000), cet. Ke-1
- Hadikusuma, Hilman, *Hukum Perkawinan Indonesia*, (Bandung: Mandar Maju, 1990), cet. Ke-1

Hata, Fitriani Noor, *Status Hukum dan Hak Anak*, [http://www.Badilag.Net/data/artikel/wacana%20Hukum%20Islam/Status Hukum dan Hak Anak. Pdf.](http://www.Badilag.Net/data/artikel/wacana%20Hukum%20Islam/Status%20Hukum%20dan%20Hak%20Anak.Pdf)

Ibn Isa Saurah, Abu Isa Muhammad, *Sunan al-Tirmidzi*, (Beirut: Dar al-Fikr, 1994), Jilid. II

Manan, Abdul, *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2006).

Ruhdi, Masjfuk, *Masail Fiqhiyyah, Kapita Selekta Hukum Islam*, cet.X. (Jakarta: PT. Toko Gunung Agung, 1997)

Rofiq, Ahmad, *Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 1995)

Rokhmadi, Status Anak di Luar Perkawinan Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi No. 46/PUU -VIII/2010, (*Jurnal Sawwa, UIN Wali Songo Vo. 11, 2015*)

Martinelli, Ida, Status Hukum Anak Luar Kawin Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010. (*Jurnal De Lega Lata, Volume I, Nomor 2, Juli - Desember 2016*)

Sabiq, Sayyid, *Fiqhus Sunnah*. Penerjemah: Moh. Thalib. (Bandung: PT Al-Ma'arif. 1990), Jilid VI.

Tahido Yanggo, Huzaimah., *Fiqh Perempuan Kontemporer*, (Jakarta: al-Mawardi Prima, 2001), cet. Ke-1

Wahab, Abdul, *Tanya Jawab Tentang Pernikahan Wanita Hamil*, <http://www.cybermq.com.Konsultasifiqh/detail/-34>